

Aspek Pidana Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Yang Berpotensi Sebagai Tempat Pencucian Uang

Paskalis Jovena Limaatmaja

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: nursifaagustiapratiwi@gmail.com

Abstract: This research aims to examine whether cryptocurrency transactions can be categorized as assets according to the Money Laundering Criminal Act (TPPU) and how cryptocurrency transactions can be implicated in money laundering crimes. This research uses a normative juridical research method that refers to a legislative approach. The study discusses the definition and history of cryptocurrencies, mechanisms of cryptocurrency transactions, cryptocurrency regulations in Indonesia, the definition and types of criminal offenses, as well as types of money laundering crimes under the Money Laundering Criminal Act.

Based on the research findings, cryptocurrency transactions can be categorized as assets that can be used for money laundering. Therefore, money laundering crimes through cryptocurrency transactions should be followed up with criminal sanctions in accordance with the provisions of the Money Laundering Criminal Act. The research also indicates that the use of blockchain technology in cryptocurrencies can facilitate criminals in conducting transactions without detection. As a recommendation, there is a need for increased supervision and control over cryptocurrency transactions that occur in Indonesia, as well as the creation of more specific rules to prevent money laundering crimes through such transactions. Additionally, education and public understanding need to be continually improved, both through government programs and through the cryptocurrency exchanges themselves. The Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK), as the institution responsible for preventing and combating money laundering crimes, needs to take a more active role in monitoring and controlling cryptocurrency transactions. In conclusion, collaboration between regulators, the industry, and the public as a whole needs to be continuously improved to reduce the risk of money laundering crimes through cryptocurrency transactions. Clear and stringent regulations need to be formulated to govern cryptocurrency transactions related to money laundering crimes, and collaboration between PPATK and cryptocurrency exchanges such as Indodax can help oversee and control these transactions.

Keywords: Cryptocurrency, Money Laundering Crimes, Supervision, Collaboration.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah transaksi mata uang kripto dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan bagaimana transaksi mata uang kripto yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini membahas tentang definisi dan sejarah mata uang kripto, mekanisme transaksi mata uang kripto, regulasi mata uang kripto di Indonesia, definisi dan jenis tindak pidana, serta jenis tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi mata uang kripto dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan yang dapat digunakan sebagai tempat pencucian uang. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang melalui transaksi mata uang kripto harus ditindaklanjuti dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi blockchain pada mata uang kripto dapat

mempermudah pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi tanpa terdeteksi. Sebagai saran, perlu adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap transaksi mata uang kripto yang terjadi di Indonesia, serta pembuatan aturan yang lebih spesifik untuk mencegah tindak pidana pencucian uang melalui transaksi tersebut. Selain itu, edukasi dan pemahaman masyarakat perlu terus ditingkatkan, baik melalui program-program pemerintah maupun dari bursa kripto itu sendiri. PPATK sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pencucian uang perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam memantau dan mengontrol transaksi mata uang kripto.

Dalam kesimpulannya, kolaborasi antara regulator, industri, dan masyarakat secara keseluruhan perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi risiko tindak pidana pencucian uang melalui transaksi mata uang kripto. Peraturan yang lebih jelas dan tegas perlu disusun untuk mengatur transaksi mata uang kripto yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dan kolaborasi antara PPATK dan bursa kripto seperti Indodax dapat membantu mengawasi dan mengontrol transaksi tersebut.

Kata Kunci: Kripto, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengawasan, Kolaborasi.

1. Pendahuluan

Perkembangan model dan aksesibilitas dalam dunia siber telah menghasilkan berbagai fenomena transaksi yang baru. Salah satu fenomena yang sedang menjadi perbincangan adalah munculnya bitcoin. Bitcoin adalah bentuk mata uang kripto atau uang elektronik yang eksis secara digital. Bitcoin digunakan sebagai alat transaksi di dunia siber dan nilainya sangat dihargai dalam berbagai jenis pembayaran, baik yang legal maupun ilegal. Namun, bitcoin juga memiliki risiko sebagai sarana dan fasilitas yang memudahkan transaksi dalam tindak pencucian uang. Pencucian uang melalui mata uang virtual seperti bitcoin merupakan metode baru yang digunakan oleh individu untuk membersihkan uang hasil kejahatan. Metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang siber, yang dikenal sebagai pencucian uang siber atau cyber laundering. Pencucian uang siber melibatkan penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Jenis kejahatan ini muncul karena adanya mata uang virtual yang tersebar di berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet, termasuk sistem pembayaran elektronik, transfer elektronik, dan sistem perbankan internet.¹

Metode ini digunakan untuk mencuci dana ilegal dikarenakan terdapat dua alasan utama. Pertama, metode ini sulit dilacak dan sangat mudah dipindahkan. Fakta bahwa mata uang

¹ Hanafi Amrani. 2010. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta, UII Press, hlm.64-65.

virtual dapat dibayarkan secara anonim dan menggunakan pseudonim membuat sulitnya menerapkan persyaratan pelaporan dan jejak audit untuk melakukan pelacakan. Alasan kedua adalah bahwa mata uang virtual, seperti Bitcoin, memungkinkan transfer dana secara instan tanpa campur tangan lembaga keuangan. Kecepatan dan kerahasiaan transfer elektronik berbasis internet membuatnya sulit, bahkan mungkin tidak mungkin, bagi penegak hukum untuk menelusuri asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal.²

Berkembangnya teknologi di industri keuangan ditandai dengan munculnya instrument transaksi baru, terutama uang digital. Mata uang digital secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu *electronic money* (e-money) dan mata uang virtual (*Virtual currency*).³ E-Money adalah representasi digital dari mata uang kartal suatu Negara dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran, sedangkan mata uang virtual tidak memiliki status sebagai alat pembayaran dan tidak didukung oleh hukum Negara. Karena e-money telah memiliki peraturan hukum, maka penulis akan berfokus pada mata uang virtual.

Penjelasan Pasal 34 huruf a, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (—Peraturan BI 18/2016l) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin*, *BlackCoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*, *Primecoin*, *Ripple*, dan *Ven*. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.⁴

Bitcoin merupakan salah satu bentuk metode pembayaran baru yang dikenal sebagai mata uang virtual.⁵ Situs resmi *Bitcoin* menjelaskan beberapa keuntungan yang diperoleh oleh para penggunanya. Dengan memanfaatkan teknologi *peer-to-peer* melalui dunia cyber, Bitcoin dapat beroperasi tanpa adanya otoritas pusat atau bank. Bitcoin bersifat *open-*

² Ibid, hlm.67.

³ Humaira Aliya. *Mengenal E-Money: Apa Itu, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, dan Kekurangan*. <https://glints.com/id/lowongan/e-money-adalah/#.ZA7sGnZBy3A>, diakses pada tanggal 11/13/2023

⁴ Bernadheta. Aurelia. *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-bitcoin-menurut-hukumindonesia>, diakses tanggal 28/08/2022.

⁵ Ibid

source, yang berarti desain dan kepemilikannya dapat dimiliki oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan berbagai properti dan penawaran yang unik dan tidak konvensional, *Bitcoin* memungkinkan penggunaan yang menarik dan tidak dapat dicakup oleh sistem pembayaran sebelumnya. Secara umum pengertian mata uang virtual adalah sejumlah dana yang telah disimpan dalam medium elektronik. kelebihan mata uang virtual dibanding uang tradisional, antara lain :

1. Menggunakan Internet sebagai tempat menyimpan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tidak memerlukan tempat atau *container* yang besar untuk membawanya;
2. Mudah ditransfer kapan dan dimana saja dengan bantuan internet; dan
3. Lebih sulit dilacak karena mata uang virtual tidak memiliki lembaga intermediate seperti bank. Selain itu, teknologi penyandian dalam proses transfer secara online semakin mempersulit untuk mengetahui asal-usulnya.

Dengan 3 (tiga) kelebihan tersebut, banyak pelaku pencucian uang yang berpindah ke fasilitas ini. Mereka dapat memindahkan uang hasil kejahatan itu kapan dan kemana saja karena mata uang virtual tidak membutuhkan lembaga intermediary, sehingga transaksi yang menggunakan mata uang virtual sulit dilacak karena tidak ada track record yang tercatat. Di samping itu, karena mata uang virtual memang didesain untuk memfasilitasi transaksi internasional, sehingga transaksi tersedia dalam mata uang yang beragam yang memudahkan pelaku pencucian uang melakukan kejahatannya dari satu negara ke negara lain.⁶

Keberadaan *bitcoin* juga seringkali digunakan pada beberapa situs ilegal dan aksesibilitas yang hanya bisa diakses melalui deep web hingga dark web. Tentu hal ini bersifat mengancam bagi stabilitas serta perbankan legal yang ada di setiap negara. Kesulitan tentu muncul pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap transaksi yang menggunakan *bitcoin*. Dengan dasar dunia cyber sebagai tempat bagi *bitcoin*, maka ancaman akan muncul bagi lembaga-lembaga pemeriksa transaksi keuangan.

⁶ Bismar Nasution. *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*. Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm 6-7.

Mata uang virtual telah diberi definisi oleh The Financial Action Task Force (FATF) sebagai representasi digital dari nilai tukar yang diperdagangkan secara virtual dan berfungsi sebagai media pertukaran, unit akun, dan penyimpanan nilai, tetapi tidak memiliki status tender legal di yurisdiksi manapun. Meskipun demikian, transaksi yang menggunakan Bitcoin tetap dianggap sebagai bentuk transaksi keuangan. Dalam undang-undang Indonesia, Bitcoin sebagai mata uang digital tetap termasuk dalam penjelasan mengenai transaksi keuangan, yang mencakup penerimaan, transfer, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran uang atau tindakan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Oleh karena itu, Bitcoin tetap dapat dikenai sanksi pidana jika terlibat dalam transaksi ilegal. Namun, di Indonesia, belum ada regulasi yang secara resmi mengatur penggunaan Bitcoin sebagai mata uang virtual. Sebaliknya, kegiatan yang diizinkan secara legal melalui Bitcoin hanya terbatas pada bentuk investasi, sehingga ada risiko terjadinya pencucian uang dalam konteks tersebut.

Selain itu, Bitcoin memiliki volatilitas yang rendah, sehingga risiko nilai tukarnya juga lebih rendah. Hal ini membuat mata uang digital ini menjadi sarana efisien untuk mentransmisikan dan menyimpan kekayaan. Namun, dalam konteks pencucian uang, teknologi finansial seperti Bitcoin dapat memfasilitasi tindakan tersebut. Pemindahan uang melalui perbankan online dan teknologi remote-desktop mempermudah para pencuci uang dalam melakukan manuver dan transfer dana antar akun. Dalam transaksi *Bitcoin*, perlindungan privasi yang kuat telah dirancang. Sistem Bitcoin tidak mengungkap identitas individu atau kelompok yang terlibat dalam transaksi. Pengguna *Bitcoin* hanya dikenali melalui kode numerik dan kadang-kadang menggunakan nama samaran. Selain itu, risiko pencucian uang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli *Bitcoin* dipermudah oleh kurangnya regulasi *Anti Money Laundering* (AML) dan prosedur *Know Your Customer* (KYC). Keleluasaan ini memungkinkan perdagangan

Bitcoin dilakukan berulang kali hingga dapat ditukarkan dengan mata uang legal di suatu negara.⁷

Di Indonesia, salah satu contoh kasus pencucian uang yang menggunakan media mata uang kripto adalah kasus Indra Kencana, juga dikenal sebagai Indra Kenz, adalah seorang pelaku kejahatan pencucian uang melalui jaringan *cryptocurrency*. Dia ditangkap oleh otoritas keamanan Indonesia pada tahun 2022 setelah diduga terlibat dalam kasus investasi bodong yang merugikan banyak orang.

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, ditemukan bahwa Indra Kenz menggunakan jaringan *cryptocurrency* untuk mencuci uang hasil kejahatannya. Dia menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang anonim dan sulit dilacak, sehingga memudahkan dia untuk menyembunyikan asal-usul uang yang dicuci dan menghindari pengawasan dari pihak berwenang.

Pada tahun 2022, Indra Kenz diadili dan divonis 10 tahun penjara serta asetnya dirampas oleh negara. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting tentang bagaimana *cryptocurrency* digunakan dalam kejahatan pencucian uang dan menunjukkan bahwa otoritas keamanan perlu terus meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi tindak pidana yang terkait dengan *cryptocurrency*.

Jaksa menuntut Indra Kencana dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah atas kasus Binomo. Menurut jaksa, Indra Kencana terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dan melakukan pencucian uang. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, jaksa menyatakan bahwa Indra Kencana melanggar Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁷ Alfa N, Mawar S, N.H. Siahaan, Putri R.2019. *RISIKO PENCUCIAN UANG DALAM BITCOIN*. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html, diakses pada tanggal 22/09/2021

Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam kasus ini, Indra Kencana memanipulasi platform investasi Binomo dengan mengirimkan informasi palsu kepada calon investor untuk menipu mereka agar melakukan investasi. Selain itu, dia juga melakukan pencucian uang melalui mata uang kripto dari hasil kejahatannya. Tindakan Indra Kencana menghasilkan kerugian besar bagi korban dan juga merugikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penuntutan terhadap Indra Kencana menunjukkan adanya penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan di dunia maya yang semakin marak belakangan ini. Hal ini juga mengindikasikan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap platform investasi daring untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.⁸

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penulis akan membuat skripsi dengan judul “ASPEK PIDANA TERHADAP TRANSAKSI MATA UANG KRIPTO YANG BERPOTENSI SEBAGAI TEMPAT PENCUCIAN UANG” dimana peneliti akan merumuskan mengenai konsep Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui mata uang virtual berjenis Bitcoin, selain itu, peneliti akan pula membahas mengenai penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang melalui mata uang virtual melalui sudut pandang hukum Indonesia.

⁸ Anonim. *Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara*. <https://apps.detik.com/detik/https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara/1>, diakses pada tanggal 1/3/2023

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang melibatkan metode penelitian perpustakaan. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini memfokuskan pada analisis dokumen, menggunakan berbagai sumber hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para sarjana atau ahli hukum.

Sifat penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran dalam meningkatkan atau memperbaiki permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pandangan atau rekomendasi hukum mengenai Aspek Pidana Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto yang Berpotensi Sebagai Tempat Pencucian Uang. Analisis preskriptif tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi melalui tinjauan literatur, ahli hukum, serta pengamatan dan analisis terhadap kasus-kasus terkait, sehingga dapat memberikan rekomendasi hukum yang tepat dan akurat untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Kategorisasi Mata Uang Kripto sebagai Harta Kekayaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Harta kekayaan merupakan segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain. Harta kekayaan dapat diartikan sebagai segala jenis benda, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum.⁹

Definisi harta kekayaan ini relevan dalam membahas kategorisasi mata uang kripto sebagai harta kekayaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Mata uang kripto adalah aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipertukarkan dalam transaksi online. Mata uang kripto dianggap sebagai harta kekayaan karena dapat

⁹ Elizabeth Nurhaini Butarbutar.2012. *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 25

diperjualbelikan dan dialihkan kepemilikannya pada orang lain. Namun, klasifikasi mata uang kripto sebagai harta kekayaan dalam konteks tindak pidana pencucian uang masih menjadi perdebatan di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Mata uang kripto, seperti *Bitcoin*, memiliki nilai karena mereka dapat digunakan sebagai alat tukar untuk membeli barang atau jasa. Nilai mata uang kripto ditentukan oleh pasar, di mana permintaan dan penawaran menentukan harga. Selain itu, beberapa orang juga membeli mata uang kripto sebagai investasi, dengan harapan nilai mata uang tersebut akan meningkat di masa depan.

Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan mencakup semua benda baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Mata uang kripto, seperti bitcoin dianggap sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomi. Mata uang kripto dapat diperoleh dengan membeli di bursa perdagangan mata uang kripto atau dengan menambang (mining). Nilai mata uang kripto ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Mata uang kripto dapat diperdagangkan, digunakan sebagai alat pembayaran, dan dapat ditukarkan dengan mata uang konvensional. Karena mata uang kripto memiliki nilai ekonomi, maka mereka dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan.

Mata uang kripto memiliki sifat-sifat yang unik dan berbeda dari mata uang konvensional. Pada umumnya, mata uang kripto dapat diperoleh melalui proses pertambangan atau pembelian di pasar yang menyediakan layanan jual beli mata uang kripto. Selain itu, mata uang kripto tidak diatur oleh otoritas keuangan seperti bank sentral, sehingga tidak memerlukan persetujuan pihak ketiga untuk melakukan transaksi.

Pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa harta kekayaan yang menjadi sasaran tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana atau yang berasal dari sumber yang tidak jelas atau tidak sah. Dalam konteks mata uang kripto, transaksi yang dilakukan dengan

tujuan mencuci uang dapat mengubah mata uang kripto menjadi aset yang sah dan sulit dilacak asal-usulnya.

Dalam konteks mata uang kripto, hal ini dapat diartikan bahwa jika seseorang memperoleh mata uang kripto dari hasil tindak pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1, maka mata uang kripto tersebut dapat dianggap sebagai hasil tindak pidana dan menjadi sasaran tindakan pencegahan atau penindakan pencucian uang.

Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan larangan penggunaan mata uang kripto pada konferensi yang diadakan pada tanggal 13 Januari 2018. Dalam konferensi tersebut, BI menyatakan bahwa jual beli mata uang kripto dan pemrosesan transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto dilarang. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 dan No. 19/12/PBI/2017 menjelaskan bahwa lembaga penyelenggara jasa sistem pembayaran juga dilarang memproses pembayaran dengan *Virtual Currency* seperti yang tercantum dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/2016, yang melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang kripto, menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran, serta memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup penyelenggara jasa sistem pembayaran yang bersangkutan. Apabila penyelenggara jasa sistem pembayaran tetap melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan *virtual currency*, maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi administratif, seperti teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.¹⁰

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa setiap orang yang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

¹⁰ Randa Risgiantana Ridwan. TRANSAKSI MATA UANG VIRTUAL (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI CELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.2022."Jurnal Hukum".Vol. 37 No. 3, hlm. 354

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, maka orang tersebut dapat dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

BAPPEBTI, sebagai regulator untuk perdagangan berjangka, mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik dan Penyelenggaraan Bursa Berjangka Kripto sebagai bentuk pengakuan terhadap aset kripto sebagai instrumen perdagangan yang sah di Indonesia. Dalam peraturan tersebut, BAPPEBTI juga mengatur tentang penggunaan aset kripto sebagai margin trading dan penyelesaian transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa aset kripto diakui sebagai bentuk harta kekayaan yang dapat diperjualbelikan.

Jika mata uang kripto dikategorikan sebagai harta kekayaan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka hal ini akan memiliki implikasi penting dalam kasus-kasus pelanggaran tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat menggunakan mata uang kripto sebagai salah satu bentuk transaksi untuk melakukan pencucian uang yang sulit dilacak oleh pihak berwenang.

Terdahulu pengaturan mengenai alat pembayar yang sah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Mata Uang ditentukan bahwa “Uang adalah alat pembayaran yang sah”. Undang-Undang Mata Uang juga secara tegas menentukan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Mata Uang. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia bahkan sempat menyatakan bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya

bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Pernyataan Bank Indonesia dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin* dan *Virtual Currency* lainnya”.¹¹ Dalam pernyataan tersebut, pihak Bank Indonesia bahkan menegaskan bahwa segala risiko yang timbul atas penggunaan *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya menjadi tanggung jawab pengguna *bitcoin* dan Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh pengguna.¹²

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa mata uang kripto, seperti *Bitcoin*, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan karena memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dapat diperjualbelikan di pasar. Sebagai aset digital, mata uang kripto dapat diperoleh dengan membeli di bursa perdagangan mata uang kripto atau dengan menambang (mining). Namun, karena sifatnya yang dapat dipindahkan dengan mudah dan relatif anonim, mata uang kripto dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap transaksi mata uang kripto untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mata uang kripto. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pasar keuangan, peraturan dan kebijakan terkait penggunaan mata uang kripto juga terus berkembang, seperti larangan penggunaan mata uang kripto oleh Bank Indonesia dan regulasi yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI terkait perdagangan berjangka kripto.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mata uang kripto termasuk dalam harta kekayaan berdasarkan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana

¹¹ Yohandi, A., Trihastuti, N. dan Hartono. *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*. “Diponegoro Law Journal”. No. 2. Vol 6, hlm. 1-19.

¹² Ibid.

Pencucian Uang dan Pasal 1 butir 13 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Transaksi Mata Uang Kripto yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam sebuah kasus, seorang pengguna mata uang kripto membeli *Bitcoin* senilai 500 juta rupiah dari seseorang yang tidak dikenal dan tidak terdaftar di bursa kripto yang terdaftar di Indonesia. Pengguna tersebut tidak melakukan verifikasi KYC dan tidak mengetahui apakah aset kripto yang dibelinya merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Setelah transaksi selesai, pengguna tersebut menjual kembali *Bitcoin* tersebut ke bursa kripto dan menerima pembayaran dalam bentuk rupiah. Dalam hal ini, pengguna tersebut telah melakukan transaksi yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena tidak mematuhi peraturan AML/KYC dan tidak memastikan bahwa aset kripto yang diterima atau diperdagangkan tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, pengguna tersebut juga telah menerima atau menguasai harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, karena aset kripto yang dibelinya tidak dapat ditelusuri asal usulnya dan tidak memenuhi kriteria kepatuhan KYC.

Sebaliknya, jika seorang pengguna mata uang kripto membeli *Bitcoin* senilai 500 juta rupiah dari bursa kripto yang terdaftar di Indonesia dan telah melalui proses verifikasi KYC yang ketat, serta telah memastikan bahwa aset kripto yang dibelinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, maka transaksi tersebut tidak akan berimplikasi tindak pidana pencucian uang. Pengguna tersebut telah mematuhi peraturan AML/KYC dan telah memastikan bahwa aset kripto yang diterima atau diperdagangkan tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Dalam transaksi pertama, pengguna mata uang kripto telah melanggar peraturan AML/KYC dan telah menerima atau menguasai harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. Hal ini melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa harta kekayaan yang diterimanya

merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dan/atau melakukan transaksi atas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan pidana.

Sementara dalam transaksi kedua, pengguna mata uang kripto telah mematuhi peraturan AML/KYC dan telah memastikan bahwa aset kripto yang diterima atau diperdagangkan tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, transaksi tersebut tidak akan berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memainkan peran penting dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mata uang kripto. Tugas utama PPATK adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai transaksi keuangan, termasuk transaksi dengan mata uang kripto, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. PPATK juga memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi dan informasi kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti transaksi yang mencurigakan tersebut. Dalam kasus-kasus seperti ini, PPATK dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada petugas penegak hukum agar dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang yang terjadi melalui transaksi dengan mata uang kripto.¹³

Transaksi mata uang kripto dapat memiliki implikasi pidana jika terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, termasuk dalam hal ini transaksi mata uang kripto yang berimplikasi tindak pidana pencucian uang.

Dalam konteks transaksi mata uang kripto, bursa atau platform pertukaran aset kripto harus melakukan proses AML/KYC dengan ketat untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Jika terdapat transaksi yang mencurigakan atau mengindikasikan tindak pidana pencucian uang, pihak bursa atau

¹³ PPATK. *Tugas dan Fungsi PPATK*. https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=779, diakses pada tanggal 16/03/2023

platform pertukaran harus melaporkannya kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁴

Di Indonesia, perdagangan mata uang kripto telah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yaitu lewat Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lain yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Peraturan ini menyatakan bahwa aset kripto dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Meskipun pada awalnya dirancang sebagai alat pembayaran, saat ini mata uang kripto hanya boleh diperlakukan sebagai aset berjangka. Selanjutnya, Bappebti juga telah mengatur lebih lanjut tentang perdagangan aset kripto pada Peraturan No 8 tahun 2021. Salah satu kewajiban pedagang aset kripto adalah melakukan proses pengenalan pelanggan (KYC). KYC merupakan suatu prinsip yang dianut di bidang perbankan untuk mengenal lebih dalam mengenai nasabah bank tersebut. KYC diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3-10-PBI-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Pada Pasal 1 angka 2 peraturan ini, KYC didefinisikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Dampak dari tindakan pencucian uang yang melibatkan mata uang kripto dapat berdampak pada keamanan dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara lebih luas di Indonesia. Pada tingkat mikro, tindakan pencucian uang akan membahayakan keuangan individu dan perusahaan, sementara pada tingkat makro, akan berdampak pada sistem keuangan nasional dan stabilitas ekonomi. Pencucian uang melalui mata uang kripto dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan pemerintah, serta dapat memicu volatilitas pada pasar kripto. Selain itu, pencucian uang melalui mata uang kripto juga dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi, karena uang hasil dari kegiatan ilegal tersebut dapat digunakan untuk membeli aset dan investasi yang lebih menguntungkan.

¹⁴ Alvian Dwiangga Jaya dan Ersya Dwi Nurifanti.2021. PEMBAHARUAN SISTEM KUPVA BB SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCI UANG. "IPMHI Law Journal". Vol. 1 No.2, hlm 163-164

Perbuatan yang mengarah pada pencucian uang seperti kepemilikan dana dalam jumlah besar namun anonim, tidak ada riwayat pajak, hingga sering berpindah-pindah posisi dana tersebut bisa dijadikan dasar dari kesengajaan (*dolus*) terhadap pencucian uang dengan mata uang *cryptocurrency*, karena adanya keinginan batin dari pengguna mata uang ini agar dananya tidak bisa dideteksi oleh orang lain tentunya dengan berusaha menyamarkan wujud dana serta asal usulnya. sehingga syarat pertama dalam mengkriminalisasi mata uang virtual *cryptocurrency* ini dapat terpenuhi. Kemudian kriteria kedua yang harus terpenuhi dalam syarat mengkriminalisasi ialah terpenuhinya rumusan *delic*. Dengan melihat sifat dan karakteristik dari mata uang virtual ini, yakni “menyamarkan”, yang dimana apabila hal tersebut bertujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan (menghilangkan identitas, menggunakan identitas palsu dan sebagainya), maka perilaku ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan transaksi mata uang kripto, termasuk pada kasus contoh di atas, memiliki implikasi tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang TPPU No. 8 Tahun 2010. Dalam Undang-Undang tersebut, transaksi mata uang kripto dianggap sebagai instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam kasus pencucian uang yang melibatkan transaksi mata uang kripto, terdapat beberapa peran yang dapat terlibat. Berikut adalah penjelasan mengenai peran-peran yang terlibat dalam skenario pencucian menggunakan mata uang kripto :

1. Pelaku Utama: Pelaku utama merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ilegal atau kejahatan yang menghasilkan dana yang akan dicuci, dan mereka menggunakan mata uang kripto sebagai sarana untuk mencuci uang hasil kejahatan mereka.

2. Grup Pencucian Uang: Grup pencucian uang adalah kelompok atau jaringan yang bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas pencucian uang, mereka merancang dan melaksanakan strategi pencucian uang yang melibatkan transaksi mata uang kripto, dan grup ini mungkin terdiri dari beberapa anggota yang memiliki peran yang berbeda dalam proses pencucian uang, seperti perencana, eksekutor, atau pelaku transaksi.

3. Jaringan Blockchain: Jaringan blockchain adalah infrastruktur teknologi yang digunakan dalam transaksi mata uang kripto, pada kasus pencucian uang dengan menggunakan mata uang kripto, jaringan blockchain memainkan peran penting karena memungkinkan pelaku mencuci uang menyembunyikan identitas dan alamat dompet elektronik mereka, dan transaksi dilakukan melalui blockchain, yang mengaburkan jejak digital dari transaksi tersebut.

4. Bursa Mata Uang Kripto: Bursa mata uang kripto adalah platform tempat terjadinya pertukaran mata uang kripto, dalam kasus pencucian uang, pelaku dapat melakukan pengalihan dana melalui berbagai bursa mata uang kripto, mereka memanfaatkan perbedaan nilai tukar mata uang kripto untuk memperoleh keuntungan dan menyulitkan pelacakan transaksi.

5. Dompet Elektronik: Dompet elektronik atau wallet adalah tempat penyimpanan mata uang kripto, pelaku pencucian uang menggunakan berbagai dompet elektronik yang berbeda untuk menyimpan dan mentransfer dana hasil kejahatan, dan dengan melakukan transfer antara dompet elektronik yang berbeda, mereka mempersulit identifikasi dari dompet elektronik yang sebenarnya digunakan oleh pelaku.

5. Penutup

1. Mata uang kripto dapat dianggap sebagai harta kekayaan dalam konteks undang-undang tindak pidana pencucian uang karena dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain dan memiliki nilai ekonomi. Meskipun digunakan sebagai alat tukar, investasi, serta instrumen perdagangan yang sah di Indonesia, mata uang kripto dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, seperti transaksi pembelian dan penjualan, bisnis internasional yang tidak melibatkan bank, dan transaksi Dark Web. Bank Indonesia telah melarang penggunaannya, dan BAPPEBTI mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan pasar fisik dan bursa berjangka kripto sebagai bentuk pengakuan aset kripto sebagai instrumen perdagangan yang sah di Indonesia. Kedudukan mata uang kripto dipandang hanya sebagai komoditi berdasarkan peraturan BAPPEBTI, bukan sebagai alat pembayaran yang sah, karena menurut Undang-undang Mata Uang , alat

pembayaran yang sah di NKRI hanyalah Rupiah. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan mata uang kripto dalam tindak pidana.

2. Transaksi menggunakan mata uang kripto dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dalam tindak pidana pencucian uang, perlu ada regulasi yang tegas. Bursa atau platform pertukaran aset kripto harus melakukan proses AML/KYC ketat, dan PPATK memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Penggunaan mata uang kripto dalam tindak pidana pencucian uang memiliki implikasi yang signifikan karena anonimitas transaksi mempermudah pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan asal usul dana hasil kejahatan. Transaksi mata uang kripto yang berimplikasi tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan tindakan pidana sesuai Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena memenuhi unsur delik “menyamarkan” yang diperluas artinya untuk mencakup asal usul transaksi, termasuk pihak-pihak yang terlibat, sumber, lokasi, dan tujuannya, yang semuanya dilarang dengan tegas. Transaksi mata uang kripto dapat dimodifikasi untuk menyembunyikan jejak asal-usulnya, yang memiliki implikasi serius dalam tindak pidana pencucian uang. penting untuk mencegah dampak buruk pada keamanan, stabilitas sistem keuangan, dan perekonomian di Indonesia.

Saran

1. Saya menyarankan untuk memperhatikan pentingnya pengaturan yang jelas mengenai status dan kategori mata uang kripto dalam hukum Indonesia. Hal ini dapat membantu mencegah dan menindak tindak pencucian uang yang dilakukan melalui mata uang kripto. Sebagai regulator keuangan Indonesia, Bank Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mengatur penggunaan mata uang kripto dan mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang membantu mengontrol penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif serta memperkuat koordinasi antara otoritas terkait dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan mata uang kripto sebagai harta kekayaan. Dengan adanya sistem pengaturan yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2. Meskipun sudah ada KYC yang diterapkan pada bursa kripto di Indonesia, masih ada celah potensi pencucian uang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan identitas atau data palsu. Selain itu, bursa kripto yang tidak melakukan KYC atau monitoring yang ketat juga dapat dipergunakan untuk transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada juga potensi pencucian uang melalui bursa kripto luar negeri yang tidak mematuhi peraturan KYC dan AML di Indonesia. Kerjasama antara PPATK dan bursa kripto seperti Indodax dapat membantu memperketat pengawasan terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia dan mencegah celah dan potensi pencucian uang. Oleh karena itu, penting untuk memperketat regulasi dan memastikan bursa kripto melaksanakan KYC dan monitoring yang ketat.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Andi Hamzah. 2017. “Kejahatan di bidang ekonomi (economic crimes)”. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26-27.
- Bismar Nasution. “Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia”, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm.6-7.
- Emmy Yuhassarie, “Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”, Cetakan 1, Jakarta Selatan : Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm 45
- Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencucian Uang, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm.64-65.
- Ibnu Saefullah, Bitcoin dan Cryptocurrency, (Indramayu: Kainoe Books, 2018), hlm. 1
- Lukman Hakim.” Asas-Asas Hukum Pidana”. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 3-4
- Made Santrupti Brahmi. 2019. “LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA”. Bali : Universitas Udayana

- Moeljanto.”Asas-asas Hukum Pidana” (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum”. (Cet 6. Jakarta : Kencana, 2010)
- Rico Nur Ilham, dkk, “Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)”, (Sukabumi, CV Jejak, 2020), hlm. 146-147
- Tiara Dhana Danella. 2018. “BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL DALAM TRANSAKSI ONLINE”. Malang : Universitas Brawijaya
- Yudi Kristiana. “Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta”, Thafamedia, 2015, hlm 18.
- I Gede Widhiana Suarda dan Sapti Prihatmini. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto”Jurnal Anti Korupsi”. No. 2.Vol. 3, hlm. 22-28.
- Alvian Dwiangga Jaya dan Ersya Dwi Nurifanti.2021. PEMBAHARUAN SISTEM KUPVA BB SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCI UANG. “IPMHI Law Journal”. Vol. 1 No.2, hlm 163-164
- Rina Candra Noorsanti, Heribertus Yulianton dan Kristophorus Hadiano. BLOCKCHAIN - TEKNOLOGI MATA UANG KRIPTO (CRYPTO CURRENCY). 2018, hlm. 306